



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 102 TAHUN 2022

TENTANG

PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamanan informasi di Kabupaten Banggai perlu dilakukan penyelenggaraan persandian dilingkungan Kabupaten Banggai;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran sistem komunikasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banggai, perlu ditetapkan pola hubungan komunikasi sandi dilingkungan Kabupaten Banggai
- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Sandi dan Siber Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Bupati bertanggung jawab terhadap pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi, untuk itu perlu adanya pedoman pelaksanaan pengamanan informasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banggai tentang Persandian untuk Pengamanan Informasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Perangkat Daerah dan Badan.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai, yang menyelenggarakan urusan dibidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.
6. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/Informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
7. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), ketersediaan (*availability*), keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) Informasi.
8. Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi.
9. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disebut JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaring telekomunikasi.
10. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
11. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
12. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam

- bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki warna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
13. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
  14. Layanan Keamanan Informasi adalah keluaran dari pelaksanaan 1 (satu) atau beberapa kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Persandian dan yang memiliki nilai manfaat.
  15. Pengguna Layanan Keamanan Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna Layanan adalah para pihak yang memanfaatkan Layanan Keamanan Informasi.
  16. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat dengan BSSN adalah Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang keamanan siber dan persandian.
  17. Pola Hubungan Komunikasi Sandi yang selanjutnya disingkat PHKS adalah bentuk atau pola hubungan antara dua entitas atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan Informasi secara aman menggunakan Persandian.
  18. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
  19. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
  20. Kenirsangkalan adalah kemampuan untuk membuktikan terjadinya suatu peristiwa yang diklaim atau tindakan dan entitas asalnya.
  21. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data, serta otentikasi data.
  22. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi komunikasi adalah pegawai Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan wewenang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi.

## Pasal 2

Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi bertujuan untuk :

- a. menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan Persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah;
- b. meningkatkan komitmen, efektivitas, dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Persandian untuk pengamanan informasi; dan
- c. memberikan pedoman bagi Pemerintah daerah dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar PD.

### Pasal 3

Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah daerah; dan
- b. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar PD.

## BAB II PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui:
  - a. penyusunan kebijakan Pengamanan Informasi;
  - b. pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi;
  - c. pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi non elektronik; dan
  - d. penyediaan layanan Keamanan Informasi;
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati dapat mendelegasikan tanggungjawab penyelenggaraan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas.

### Bagian Kedua Penyusunan Kebijakan Pengamanan Informasi

#### Pasal 5

Penyusunan kebijakan pengamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan :

- a. menyusun rencana strategis pengamanan informasi;
- b. menetapkan arsitektur keamanan informasi; dan
- c. menetapkan aturan mengenai tatakelola keamanan informasi.

#### Pasal 6

- (1) Rencana strategis pengamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a disusun oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Penyusunan rencana strategis pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. tujuan, sasaran, program, kegiatan dan target pelaksanaan pengamanan infomasi setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
  - b. peta rencana penyelenggaraan pengamanan informasi yang merupakan penjabaran dari tahapan rencana strategis yang akan dicapai setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana strategis pengamanan infomasi yang telah disusun

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (5) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.
- (6) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati dapat menunjuk Dinas.

#### Pasal 7

- (1) Arsitektur keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Arsitektur keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. infrastruktur teknologi informasi;
  - b. desain keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan; dan
  - c. aplikasi keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan.
- (3) Dalam melakukan penyusunan arsitektur keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.
- (4) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat menunjuk Dinas.
- (5) Arsitektur keamanan informasi yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Arsitektur keamanan informasi dilakukan evaluasi oleh Bupati pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 8

- (1) Aturan mengenai tata kelola keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c di tetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Aturan mengenai tata kelola keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
  - a. keamanan sumber daya teknologi informasi;
  - b. keamanan akses kontrol;
  - c. keamanan data dan informasi;
  - d. keamanan sumber daya manusia;
  - e. keamanan jaringan;
  - f. keamanan surat elektronik;
  - g. keamanan pusat data; dan/atau
  - h. keamanan komunikasi.
- (3) Dalam melakukan penyusunan aturan mengenai tata kelola keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.
- (4) Dalam melakukan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat menunjuk Dinas.

### Bagian Ketiga Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi

#### Pasal 9

- (1) Pengelolaan sumber daya keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Dinas.

- (2) Pengelolaan sumber daya keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. pengelolaan sumber daya manusia; dan
  - c. manajemen pengetahuan.

#### Paragraf 1

### Pengelolaan Aset Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi

#### Pasal 10

- (1) Pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan penghapusan terhadap aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendeteksi, memproteksi, menganalisis, menanggulangi, dan/atau memulihkan insiden Keamanan Informasi dalam Sistem Elektronik.

#### Paragraf 2

### Pengelolaan Sumber Daya Manusia

#### Pasal 11

Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b melalui serangkaian proses sebagai berikut:

- a. pengembangan kompetensi;
- b. pembinaan karir;
- c. pendayagunaan; dan
- d. pemberian tunjangan pengamanan persandian.

#### Pasal 12

- (1) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. melalui tugas belajar, pendidikan dan pelatihan pembentukan dan penjurangan fungsional, pendidikan dan pelatihan teknis, bimbingan teknis, asistensi, seminar, dan kegiatan lainnya yang terkait pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang Keamanan Informasi;
  - b. mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BSSN, pihak lainnya, atau pemerintah daerah; dan
  - c. memenuhi jumlah waktu minimal seorang pegawai untuk meningkatkan kompetensi bidangnya.
- (2) Pembinaan karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. pembinaan jabatan fungsional di bidang Keamanan Informasi; dan
  - b. pengisian formasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.
- (3) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c

dilaksanakan agar seluruh sumber daya manusia yang bertugas di Dinas melaksanakan tugasnya sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan standar kompetensi kerja pegawai yang ditetapkan.

### Paragraf 3 Manajemen Pengetahuan

#### Pasal 13

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan untuk meningkatkan kualitas Layanan Keamanan Informasi dan mendukung proses pengambilan keputusan terkait Keamanan Informasi.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah.
- (4) Manajemen pengetahuan, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan BSSN.

### Bagian Keempat Pengamanan Sistem Elektronik dan Pengamanan Informasi Non Elektronik

#### Pasal 14

Pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi non elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh PD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi :

- a. penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan nirsangkal terhadap data dan informasi;
- b. penjaminan ketersediaan infrastruktur yang terdiri atas pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik; dan
- c. penjaminan keutuhan, ketersediaan, dan keaslian aplikasi.

#### Pasal 16

- (1) Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 PD melakukan :
  - a. identifikasi;
  - b. deteksi;
  - c. proteksi; dan
  - d. penanggulangan dan pemulihan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan analisis kerawanan dan risiko terhadap Sistem Elektronik.
- (3) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan analisis untuk menentukan adanya ancaman atau kejadian insiden pada Sistem Elektronik.

- (4) Proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan kegiatan mitigasi risiko dan penerapan perlindungan terhadap Sistem Elektronik untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
- (5) Penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan kegiatan penanganan yang tepat dan perbaikan terhadap adanya insiden pada Sistem Elektronik agar penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik berfungsi kembali dengan baik.

#### Pasal 17

- (1) Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Pemerintah Daerah wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSSN dan/atau lembaga penyelenggara Sertifikasi Elektronik dalam negeri yang telah diakui.
- (3) Untuk mendapatkan Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pusat operasi Pengamanan Informasi sesuai standar yang ditetapkan oleh BSSN.
- (2) Pusat operasi Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pengamanan Sistem Elektronik dengan melakukan proses pengawasan, penanggulangan, dan pemulihan atas insiden keamanan Sistem Elektronik dengan memperhatikan aspek personel, proses pelaksanaan, dan ketersediaan teknologi.

#### Pasal 19

- (1) Pengamanan informasi non elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan pada tahapan pemrosesan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi non elektronik.
- (2) Pengamanan Informasi non elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan perpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Dinas melaksanakan audit Keamanan Informasi di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Audit Keamanan Informasi meliputi audit keamanan Sistem Elektronik dan audit pelaksanaan sistem manajemen.
- (3) Audit Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi

Pasal 21

- (1) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk Pengguna Layanan yang terdiri atas:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. PD;
  - c. Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah;

Pasal 22

Jenis Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi:

- a. identifikasi kerentanan dan penilaian risiko terhadap Sistem Elektronik;
- b. asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan Sistem Elektronik;
- c. penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi Sistem Elektronik dan dokumen elektronik;
- d. perlindungan Informasi melalui penyediaan perangkat teknologi Keamanan Informasi dan jaring komunikasi sandi;
- e. fasilitasi sertifikasi penerapan manajemen pengamanan Sistem Elektronik;
- f. audit Keamanan Sistem Elektronik;
- g. audit keamanan pelaksanaan sistem manajemen;
- h. literasi Keamanan Informasi dalam rangka peningkatan kesadaran Keamanan Informasi dan pengukuran tingkat kesadaran Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Publik ;
- i. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Keamanan Informasi dan/atau persandian;
- j. pengelolaan pusat operasi Pengamanan Informasi;
- k. penanganan insiden Keamanan Sistem Elektronik;
- l. forensik digital;
- m. perlindungan Informasi pada kegiatan penting Pemerintah Daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal;
- n. perlindungan Informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan Pemerintah Daerah melalui kegiatan kontra penginderaan;
- o. konsultasi Keamanan Informasi bagi Pengguna Layanan; dan/atau
- p. jenis Layanan Keamanan Informasi lainnya.

Pasal 23

- (1) Dalam menyediakan Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Dinas melaksanakan manajemen Layanan Keamanan Informasi.
- (2) Manajemen Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan Keamanan Informasi kepada Pengguna Layanan.
- (3) Manajemen Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan/atau perubahan Layanan Keamanan Informasi dari Pengguna Layanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan manajemen

layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 24

- (1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan jaring komunikasi sandi internal Pemerintah Daerah.
- (3) Jaring komunikasi sandi internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. jaring komunikasi sandi antar PD;
  - b. jaring komunikasi sandi internal PD; dan
  - c. jaring komunikasi sandi pimpinan daerah.
- (4) Jaring komunikasi sandi antar PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menghubungkan seluruh PD.
- (5) Jaring komunikasi sandi internal PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghubungkan antar Pengguna Layanan di lingkup internal PD.
- (6) Jaring komunikasi sandi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menghubungkan antara Bupati, wakil Bupati, dan kepala PD.

#### Pasal 25

- (1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. identifikasi pola hubungan komunikasi sandi; dan
  - b. analisis pola hubungan komunikasi sandi.
- (2) Identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap :
  - a. pola hubungan komunikasi pimpinan dan pejabat struktural internal Pemerintah Daerah;
  - b. alur informasi yang dikomunikasikan antar PD dan Internal PD;
  - c. teknologi informasi dan komunikasi;
  - d. infrastruktur komunikasi; dan
  - e. kompetensi personel.
- (3) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap hasil identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
  - a. pengguna Layanan yang akan terhubung dalam jaring komunikasi sandi;
  - b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan jaring komunikasi sandi antar Pengguna Layanan;
  - c. perangkat keamanan teknologi Informasi dan komunikasi, dan infrastruktur komunikasi, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan; dan
  - d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan Pengguna Layanan.
- (5) Hasil analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana

- dimaksud pada ayat (4) sebagai pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah, di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat :
    - a. entitas Pengguna Layanan yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi;
    - b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan antar Pengguna Layanan;
    - c. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
    - d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan Pengguna Layanan.
  - (7) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan ditembuskan kepada Kepala BSSN.

#### BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

##### Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar PD.
- (2) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Dinas menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

##### Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar PD di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

##### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mendapatkan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar PD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap PD terhadap penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar PD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap PD sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 24

- (1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan jaring komunikasi sandi internal Pemerintah Daerah.
- (3) Jaring komunikasi sandi internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. jaring komunikasi sandi antar PD;
  - b. jaring komunikasi sandi internal PD; dan
  - c. jaring komunikasi sandi pimpinan daerah.
- (4) Jaring komunikasi sandi antar PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menghubungkan seluruh PD.
- (5) Jaring komunikasi sandi internal PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghubungkan antar Pengguna Layanan di lingkup internal PD.
- (6) Jaring komunikasi sandi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menghubungkan antara Bupati, wakil Bupati, dan kepala PD.

#### Pasal 25

- (1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. identifikasi pola hubungan komunikasi sandi; dan
  - b. analisis pola hubungan komunikasi sandi.
- (2) Identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap :
  - a. pola hubungan komunikasi pimpinan dan pejabat struktural internal Pemerintah Daerah;
  - b. alur informasi yang dikomunikasikan antar PD dan Internal PD;
  - c. teknologi informasi dan komunikasi;
  - d. infrastruktur komunikasi; dan
  - e. kompetensi personel.
- (3) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap hasil identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
  - a. pengguna Layanan yang akan terhubung dalam jaring komunikasi sandi;
  - b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan jaring komunikasi sandi antar Pengguna Layanan;
  - c. perangkat keamanan teknologi Informasi dan komunikasi, dan infrastruktur komunikasi, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan; dan
  - d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan Pengguna Layanan.
- (5) Hasil analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 21 November 2022



Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 21 November 2022



SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR 2717